

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
PENCATUTAN IDENTITAS NASABAH BANK OLEH
PEGAWAI BANK DALAM PENGAJUAN KREDIT
(Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
GILANG
NPM. 2112011284**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN PENCATUTAN IDENTITAS NASABAH BANK OLEH PEGAWAI BANK DALAM PENGAJUAN KREDIT (Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

**Oleh
Gilang**

Kejahatan penipuan yang terjadi dalam beberapa kasus terhadap nasabah bank melalui modus pencatutan identitas dilakukan secara sistematis oleh suatu kelompok kejahatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak lagi bersifat individual, melainkan terorganisir dan terencana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah faktor penyebab terjadinya kejahatan Penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan Penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dosen Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kejahatan penipuan pencatutan identitas nasabah oleh pegawai bank dapat dianalisis melalui perspektif teori kriminologi, khususnya Teori Asosiasi Diferensial, Teori Tegang, dan Teori Kontrol Sosial. Teori Asosiasi Diferensial menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial di lingkungan kerja yang permisif terhadap penyimpangan, sehingga pelanggaran administrasi dan hukum dapat dianggap sebagai praktik yang wajar. Teori Tegang menerangkan bahwa tekanan target kerja, tuntutan ekonomi, dan persaingan bisnis menciptakan ketegangan antara tujuan dan sarana legal, yang mendorong pelaku memilih cara ilegal. Sementara itu, Teori Kontrol Sosial menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, rendahnya kepatuhan terhadap etika profesi, dan tidak efektifnya sistem pengendalian membuka peluang terjadinya kejahatan perbankan. Upaya penanggulangan kejahatan penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Upaya penal berfungsi memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta menimbulkan efek jera melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku. Sementara itu, upaya non-penal lebih menitikberatkan

Gilang
pada langkah-langkah pencegahan, antara lain melalui penguatan sistem keamanan dan pengendalian internal perbankan, penerapan prinsip know your customer (KYC) secara ketat, serta peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan identitas. Sinergi yang kuat antara pihak perbankan, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam meminimalkan terjadinya kejahatan pencatutan identitas, sekaligus menjaga stabilitas serta kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

Saran penulis adalah aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana penipuan pencatutan identitas nasabah bank melalui penegakan hukum yang profesional, cepat dan berbasis pembuktian digital, serta penguatan kapasitas di bidang kejahatan siber dan koordinasi dengan perbankan dan otoritas terkait guna menimbulkan efek jera. Selain itu, upaya non-penal perlu dioptimalkan melalui pencegahan, sosialisasi hukum, edukasi perlindungan data pribadi, penguatan pengawasan bank, penerapan prinsip *know your customer* (KYC) dan kerja sama lintas sektor untuk menekan peluang terjadinya kejahatan serupa.

Kata Kunci: Kriminologis, Penipuan, Identitas Nasabah.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY ON BANK CUSTOMER IDENTITY FRAUD COMMITTED BY BANK EMPLOYEES IN CREDIT APPLICATIONS (Case Study at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office)

**By
Gilang**

Fraud crimes occurring in several cases against bank customers through the modus of identity theft are carried out systematically by criminal groups. This phenomenon shows that such crimes are no longer individual acts, but organized and planned. The problems addressed in this study are: what are the factors causing bank customer identity fraud by bank employees in credit applications, and what are the efforts to prevent and handle such crimes.

This research uses a problem-based approach, namely normative juridical and empirical juridical approaches. The data sources in this study consist of primary and secondary data. The informants in this research are prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office, a criminology expert lecturer from the Faculty of Social and Political Sciences of the University of Lampung, and a criminal law lecturer from the Faculty of Law of the University of Lampung.

The results and discussion show that the crime of fraud involving the misuse of customers' identities by bank employees can be analyzed through criminological theories, particularly Differential Association Theory, Strain Theory, and Social Control Theory. Differential Association Theory explains that criminal behavior is learned through social interactions within a work environment that is permissive toward deviant practices, thereby normalizing administrative and legal violations. Strain Theory indicates that work target pressures, economic demands, and business competition create tension between goals and legitimate means, encouraging offenders to choose illegal methods. Meanwhile, Social Control Theory demonstrates that weak internal supervision, low adherence to professional ethics, and ineffective control systems create opportunities for banking crimes. Efforts to address fraud involving the misuse of bank customers' identities by bank employees in credit applications are carried out through penal and non-penal approaches. Penal measures aim to provide legal certainty, uphold justice, and create a deterrent effect through firm and consistent law enforcement against offenders. Meanwhile, non-penal measures focus more on preventive actions, including strengthening security systems and internal controls within banks, strictly implementing the know your customer (KYC) principle, and enhancing public legal literacy and awareness so that individuals are more

Gilang

vigilant against potential identity misuse. Strong synergy among banks, law enforcement agencies, and the community is the key to minimizing identity misuse crimes while maintaining the stability and public trust in the national banking system.

The author suggests that law enforcement agencies need to enhance the effectiveness of handling fraud involving the misuse of bank customers' identities through professional, swift, and digitally evidence-based law enforcement, as well as by strengthening capacity in cybercrime investigations and improving coordination with banks and relevant authorities in order to create a deterrent effect. In addition, non-penal efforts should be optimized through preventive measures, legal socialization, education on personal data protection, strengthening bank supervision, strict implementation of the know your customer (KYC) principle, and cross-sector cooperation to reduce the opportunities for similar crimes to occur.

Keywords: *Criminological, Fraud, Customer Identity.*

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
PENCATUTAN IDENTITAS NASABAH BANK OLEH
PEGAWAI BANK DALAM PENGAJUAN KREDIT
(Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

Oleh

GILANG

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN PENCATUTAN IDENTITAS NASABAH BANK OLEH PEGAWAI BANK DALAM PENGAJUAN KREDIT (Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Gilang**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011284**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing,


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gilang
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011284
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN PENCATUTAN IDENTITAS NASABAH BANK OLEH PEGAWAI BANK DALAM PENGAJUAN KREDIT (Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Maret 2026



Gilang
NPM 2112011284

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Gilang, penulis dilahirkan pada tanggal 03 Juni 2002 di Rawajitu. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sidi dan Ibu Tiana. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 24 Pagi Jakarta Barat pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Depok pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 16 Jakarta Barat pada tahun 2021. Tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada Januari 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi “Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Pencatutan Identitas Nasabah Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Pengajuan Kredit (Studi Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.”

(BJ Habibie)

“Jalani hari demi hari , tidak ada kata terlambat untuk menggapai mimpi, belajar dari kesalahan, berusaha, dan selalu berdoa”

(Gilang)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah Sidi dan Bunda Tiana.

Senantiasa slalu memberikan cinta, kasih sayang yang tulus, dukungan, serta do'a luar biasa yang mengiringi setiap langkahku dan tak pernah berhenti memberikan semangat untuk segala pencapaianku menuju kesuksesan dan sebagai pelengkap perjalanan hidupku.

Adikku Tersayang,

Adikku Seli Anjani dan Danil Saputra juga Rei Fabian telah memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi, serta menemaniku yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk keberhasilanku.

Almamaterku Universitas Lampung,

Langkah awal tempatku memperoleh ilmu untuk menggapai mimpi menuju Impian dan kesuksesanku.

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil Alaamiin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN PENCATUTAN IDENTITAS NASABAH BANK OLEH PEGAWAI BANK DALAM PENGAJUAN KREDIT (Studi Kejaksaaan Negeri Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas masukan, arahan, membimbing penulis serta memotivasi penulis dari awal mengajukan judul skripsi sampai dengan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan yang membangun, meluangkan waktunya, memberikan arahan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Imam Akbar, S.H., M.H. selaku Jaksa Ahli Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini;
10. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini;
11. Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim., selaku dosen bidang kriminolog FISIP Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini;
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
13. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama staf bagian Hukum Pidana atas segala bantuan, arahan, membantu dalam pemberkasan seminar sampai dengan ujian demi kelancaran kegiatan akademik penulis;
14. Ayah dan Bunda yang slalu mendoakan, memberikan semangat yang sangat luar biasa, selalu mendukung, mendo'akan penulis. Atas restu dari Ayah dan Bunda insyaallah penulis kelak akan membanggakan, meraih segala cita-cita dan keinginan kita bersama untuk mecapai kesuksesan sesuai apa yang kita harapkan;
15. Rei Fabian terima kasih slalu memberikan *support*, motivasi serta menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Menjadi pendengar yang baik, tempat berkeluh kesah, tukar pikiran dan membangkitkan penulis untuk mengerjakan skripsi dengan cepat dan tanggap.

16. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta mendoakan untuk keberhasilan masa depan penulis;
17. Sahabat-sahabat seperjuangan Filza Adandi dan Diva Oktaviani yang menjadi saksi berproses tumbuhnya mimpi, membantu serta kebersamai selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, berbagi informasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita tetap solid dan saling mendukung.
18. Teman-teman KKN Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atas kebersamaan, kerja sama, serta kenangan dalam waktu singkat namun penuh makna. menjadi pembelajaran hidup kita bersama dalam berproses membentuk diri menjadi pribadi yang kuat, sigap, dan tangguh. Semoga kebersamaan itu tetap terjalin dengan baik disetiap langkah kita ke depan;
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk menuntut ilmu, berproses membentuk dan mengembangkan diri, tempat penulis mendapatkan pengalaman selama menempuh pendidikan di Perkuliahan;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas do'a, bantuan, serta dukungannya. Semoga kebaikan slalu mengiringi setiap langkah kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan penulis khususnya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 9 Maret 2026
Penulis,

Gilang
NPM 2112011284

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Teori Kriminologi.....	18
B. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan Penipuan Pencatutan Identitas.....	25
C. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	34
D. Tinjauan Kredit dan Pinjaman Terhadap Bank.....	42
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis data.....	45
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data.....	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan Pencatutan Identitas Nasabah Bank Oleh Pegawai Bank dalam Pengajuan Kredit.....	48
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Pencatutan Identitas Nasabah Bank oleh Pegawai Bank dalam Pengajuan Kredit.....	67

V. PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat norma, kaidah dan aturan yang mengikat serta mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Keberadaan hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang mengarahkan tindakan manusia agar selaras dengan nilai-nilai yang berlaku, sekaligus sebagai sarana rekayasa sosial untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan sosial.

Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹ Negara hukum mensyaratkan agar hukum ditegakkan, tanpa memandang tingkatan sosial artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa negara semua harus didasarkan pada hukum dengan kata lain semua terlihat sama di mata hukum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tersebut.²

¹ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 547-561.

² Zainal Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2011, hlm. 1-15.

Kejahatan yang terdapat di masyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah kerugian negara.³ Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat yang beragam macamnya dan berbagai macam modus operandinya tergantung tingkat kebutuhan pelaku terhadap korbannya. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah masalah tentang kejahatan dalam bentuk penipuan. Persoalan kejahatan dalam bentuk penipuan yang dijumpai di masyarakat telah menampilkan berbagai bentuk penipuan, mulai penipuan kecil-kecilan sampai dengan penipuan berskala besar.

Kejahatan penipuan yang terjadi diakibatkan karena tingkat kehidupan yang semakin tinggi, sehingga sebagian orang menempuh jalan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan selain itu tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, di mana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴

Bahkan kejahatan dalam bentuk penipuan oleh sebagian orang telah dijadikan pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang yang ingin memperoleh kemudahan dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak dalam penipuan. kejahatan penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda.⁵ Hukuman atau pidana yang diperoleh yaitu penjara maksimal selama 4 tahun. Sesuai dengan Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

³ Syaiful Muliadi, “Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 1-12.

⁴ Herman Rantesalu, “Penanggulangan Kejahatan Penipuan Belanja Online di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur”, *Janaloka*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 70-94.

⁵ I.B.A Pidada, Jhonny A. S. Titahelu, Alexander A. Nainggolan, Lestari V. Sinaga, Denny J. Hehanussa, Maria G. Sopacua, dan M. I. N. Fuady, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 185.

Pasal 378 KUHP menyatakan penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang dan menghapuskan piutang) dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum. Kejahatan penipuan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan.

Tindakan menyalahgunakan identitas orang lain, seperti nama, jabatan, atau kekuasaan, tanpa izin untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah, misalnya melalui penipuan atau tipu muslihat. Kejahatan perbankan mengalami perubahan dan perkembangannya dari waktu ke waktu, dari modus operandi kejahatan yang bersifat konvensional.⁶ Contoh kejahatan perbankan seperti penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank, Penipuan oleh pegawai bank atau kejahatan dalam penyaluran kredit bank dan lain-lainnya ke arah kejahatan yang lebih canggih yang berkembang sejalan dengan penerapan komputersasi dan/atau digitalisasi dalam perbankan.⁷

Data pribadi sebagai data tentang kehidupan seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik.⁸ Data ini mencakup berbagai informasi yang dapat mengidentifikasi individu, seperti nama, alamat, nomor identitas (KTP, paspor), nomor telepon, alamat email, informasi keuangan, data kesehatan, data biometrik dan data genetik. Ketentuan peraturan perundangan utama yang mengatur tentang data pribadi dan identitas nasabah ialah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

⁶ Andi Iqbal Dacing, Besse Halimah, dan Andi Tenripadang, "Pengawasan Bawaslu terhadap Pencatutan Sepihak sebagai Pengurus oleh Partai Politik", *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 2023, hlm. 132-146.

⁷ Remy P. Maramis, "Penggunaan Data Pribadi dan Identitas Nasabah pada Kejahatan Perbankan", *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 7, 2019, hlm. 1-12.

⁸ Sri Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 147-154.

Perlindungan Data Pribadi. Dalam UU ini mengatur kewajiban pengendali data pribadi untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya agar tidak terjadi pemrosesan yang tidak sah atau penyalahgunaan data tersebut.⁹

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga sebagai perlindungan data pribadi. memang mengatur perlindungan data pribadi, khususnya data kependudukan. Dalam UU tersebut, data pribadi didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. UU ini mengatur kewajiban negara untuk melindungi data kependudukan dan menetapkan sanksi pidana bagi pihak yang menyalahgunakan atau memanipulasi data kependudukan, termasuk data pribadi penduduk seperti nomor induk kependudukan, nama, alamat dan data sensitif lainnya. UU Administrasi Kependudukan memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan.

Salah satu contoh data pribadi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP sendiri merupakan dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang merupakan hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk berupa kartu identitas. Jika dihubungkan dengan data pribadi, KTP juga memuat data pribadi atau data perseorangan, meliputi antara lain NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, status perkawinan, pekerjaan, alamat dan tanda tangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Masyarakat sebagai seseorang yang membutuhkan dana untuk digunakan dalam usaha ataupun investasi dibidang lainnya. Masyarakat biasanya melakukan pinjaman uang ke pihak bank yang ada di Indonesia. Program peminjaman di bank yang ada di Indonesia memudahkan masyarakat untuk membantu para pelaku UMKM. Namun apabila dalam prosesnya terdapat seseorang oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan diri sendiri.

⁹ Heri Niffari, "Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 105-119.

Salah satu program dari Bank Republik Indonesia yaitu KeCE (Kredit Cepat) merupakan produk pinjaman dari Bank BRI yang dirancang khusus untuk membantu para pelaku UMKM, terutama pedagang pasar. Program ini menawarkan proses pengajuan yang cepat, sehingga cocok untuk mereka yang membutuhkan dana mendesak untuk modal usaha atau keperluan lainnya.¹⁰ Target utama dari program ini adalah pedagang dan pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya, seperti menambah stok barang, hingga mengelola kebutuhan operasional. Nasabah bisa mendapatkan dana sampai 10 juta. Pilihan tenor yang pendek akan membuat cicilan lebih ringan dan bisa selesai lebih cepat.

Keunggulan Pinjaman KeCe BRI ini yang pertama nasabah bisa mendapatkan pinjaman tanpa harus menyertakan agunan atau jaminan, jadi lebih mudah dan cepat. Suku bunga yang ditawarkan juga sangat kompetitif, yaitu flat 1,75% per bulan, jadi cicilan akan tetap stabil. Selain itu, pinjaman ini juga bebas biaya administrasi, meskipun ada biaya provisi sebesar 5% dari plafon pinjaman. Serta bisa memilih cara pembayaran yang paling nyaman baik secara harian, mingguan, atau bahkan pelunasan sekali bayar. Syarat pengajuan pinjaman meliputi beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam, yaitu berusia minimal 21 tahun hingga maksimal 65 tahun atau sudah menikah, memiliki usaha yang telah aktif minimal selama 6 bulan, serta memiliki kapasitas pembayaran yang memadai (*Repayment Capacity/RPC*).

Selain itu, calon peminjam juga wajib melengkapi dokumen administrasi berupa *E-KTP*, Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai bukti identitas dan legalitas usaha. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka nasabah dapat melanjutkan ke tahapan pengajuan berikutnya, yaitu dengan datang ke Agen BRILink Mitra UMi terdekat untuk melakukan proses pengajuan pinjaman. Selanjutnya petugas akan melakukan input data calon nasabah serta melakukan survei usaha untuk memastikan kelayakan usaha yang dijalankan. Setelah proses tersebut selesai, keputusan akhir mengenai persetujuan pinjaman akan ditentukan melalui sistem aplikasi BRISPOT.

¹⁰ Pinjaman Bank dengan program BRI KECE. <https://www.kodebri.com/pinjaman-bank-bri/pinjaman-bri-kece/> diakses pada 16 April 2025

Program lainnya dari Bank Republik Indonesia (BRI) yaitu Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (Kupra). Kupra BRI merupakan salah satu pinjaman BRI yang difokuskan pada pembiayaan usaha di wilayah pedesaan. Berbeda dengan Kredit Usaha Rakyat BRI yang bersifat multisektor, kupedes rakyat ini menawarkan skema lebih fleksibel dengan bunga pinjaman kompetitif sebesar 1 persen per bulan (12% per tahun). Program ini menjadi alternatif strategis ketika pengajuan pinjaman KUR BRI ditolak. Dengan berbagai kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan, produk pinjaman Kupra BRI menjadi solusi tepat untuk pengembangan usaha di sektor pedesaan. Syarat Pengajuan BRI Kupra dengan menetapkan persyaratan yang relatif mudah untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Kriteria Dasar Pemohon yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, Memiliki usaha aktif minimal 1 tahun, Bergerak di sektor usaha produktif (pertanian, peternakan, perdagangan).¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, muncul kejahatan yang menggunakan modus memakai data atau identitas pribadi masyarakat dengan menawarkan pencairan kredit bank dengan mudah. Kejahatan-kejahatan penipuan melalui modus pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn menyatakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Astina Jayanti merupakan bentuk *fraud* atau kecurangan dalam konteks perbankan, di mana terdakwa sebagai pegawai bank diduga membuat pencatatan palsu dalam pembukuan bank. Perbuatan ini mencakup pemalsuan dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dan laporan rekening bank. Selain itu, terdakwa juga diduga mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau menghapus pencatatan yang sah dalam pembukuan. Perbuatan ini terjadi selama periode Januari 2019 hingga Desember 2020, atau setidaknya hingga Maret 2021, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Tindak pidana semacam ini melanggar ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan mengenai integritas laporan keuangan.¹²

¹¹ Pinjaman Bank dengan Program KUPRA. <https://capitalfinancia.co.id/pinjaman/kupra-BRI/diakaes> pada 11 Maret 2025

¹² Putusan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn

2. Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2021/PN Pbr menyatakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Bank Indonesia. Perbuatan ini dilakukan secara berlanjut, yang menunjukkan adanya perencanaan dan kesengajaan. Penghimpunan dana ilegal semacam ini melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Tindakan terdakwa merugikan masyarakat yang menaruh kepercayaan pada lembaga yang tampak sah. Praktik ini juga menimbulkan risiko kredit macet, kerugian finansial dan potensi kehancuran institusi keuangan.¹³
3. Kasus terbaru yaitu pencatutan identitas 132 warga Kelurahan Gunung Sari, Bandar Lampung yang menjadi korban atas pencatutan identitas sebagai nasabah bank BRI pada program keCe dan Kupra.¹⁴ Diketahui 132 Warga Kelurahan Gunung Sari, Enggal, Bandar Lampung dirugikan atas pencatutan identitas tersebut. Pada awalnya Mereka diduga ditipu oleh empat orang komplotan pelaku yang menjadi calo yang menjanjikan bisa mencairkan uang pinjaman di bank. Para korban mengaku mendapatkan proses pencairan uang dengan beragam nilai mulai Rp 5 hingga Rp 100 juta.¹⁵

Kejahatan penipuan yang terjadi dalam beberapa kasus terhadap nasabah bank melalui modus pencatutan identitas dilakukan secara sistematis oleh suatu kelompok kejahatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak lagi bersifat individual, melainkan terorganisir dan terencana. Perspektif ilmu Kriminologi memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kejahatan penipuan, termasuk sebab-sebab dan pola perilaku pelakunya. Faktor sosial, seperti pengaruh lingkungan dan jaringan kejahatan, turut membentuk perilaku menyimpang tersebut.

¹³ Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2021/PN Pbr

¹⁴ Kasus Pencatutan Identitas oleh Pegawai Bank dalam Pengajuan Kredit”, *Radar Lampung*, 20 Des. 2024, diakses 11 Maret 2025, dari <https://radarlampung.disway.id/read/660629/update-laporan-pencatutan-identitas-nasabah-bri-tim-penyelidik-kejari-periksa-47-saksi>

¹⁵ Kasus Kredit Fiktif di Desa Gunung Sari: Pihak BRI Diduga Kuat Terlibat”, *Netizenku.com*, 13 Juli 2024, diakses 16 April 2025, dari <https://netizenku.com/pihak-bri-diduga-kuat-terlibat-kasus-kredit-fiktif-gunung-sari/>

Perbuatan pelaku kejahatan penipuan melalui modus pencatutan identitas bermula ketika para korban dimintai data pribadi berupa KTP dan Kartu Keluarga oleh seseorang yang mengaku sebagai agen salah satu bank BUMN. Agen tersebut menjanjikan imbalan uang sebesar Rp 250.000 hingga Rp 500.000 sebagai "hadiah" karena mengizinkan penggunaan data mereka untuk pengajuan pinjaman. Korban tidak mengetahui jenis jaminan yang diberikan ke bank. Mereka hanya menyerahkan KTP dan KK kepada agen tersebut, yang kemudian berjanji akan melunasi utang dengan mencicilnya menggunakan nama para korban. Namun, uang pinjaman itu tak kunjung mereka terima, meski persyaratan peminjaman uang sudah rampung mereka lakukan. Bahkan, para korban juga tidak memiliki buku rekening dan pin ATM setelah proses pencairan dilakukan.

Berdasarkan pengakuan korban, menjelaskan kebanyakan warga diiming-imingi uang Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta tergantung program kredit yang diambil. Setelah beberapa waktu, agen tersebut menghilang, meninggalkan utang yang belum terbayar di bank. Karena data pribadi korban digunakan untuk pengajuan pinjaman, bank kemudian menagih korban, meskipun mereka tidak menerima uang pinjaman tersebut. Belakangan diketahui bahwa nilai pinjaman yang diajukan oleh agen tersebut berkisar antara Rp 5.000.000 hingga Rp 250.000.000. Korban tidak menerima uang pinjaman, namun tetap ditagih oleh bank atas utang yang dibuat atas nama mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dalam kasus ketiga kejahatan pencatutan identitas, korban mengalami hilangnya identitas pribadi mereka berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pelaku mengambil KTP tersebut dengan iming-iming dapat membantu korban melakukan pencairan dana secara cepat. Akibatnya, korban tidak hanya kehilangan dokumen penting, tetapi juga menghadapi risiko penyalahgunaan data pribadi mereka. Modus operandi ini menunjukkan adanya perencanaan yang terstruktur dan memanfaatkan kepercayaan korban. Kasus ini menimbulkan dampak signifikan terhadap keamanan identitas warga dan menuntut perlindungan hukum yang tegas. Oleh karena itu, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum yang penuh untuk melindungi hak-hak dan keamanan data pribadinya. Mereka tidak

berkewajiban membayar utang atau kewajiban finansial yang timbul akibat tindakan pencatutan identitas. Kasus ini menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan penerapan prosedur internal yang aman di institusi keuangan. Selain itu, peristiwa ini menunjukkan perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan data pribadi.¹⁶

Berdasarkan fakta tersebut upaya penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan melalui modus pencatutan identitas nasabah telah dilakukan hingga tahap persidangan. Berbagai upaya penal dalam Putusan Pidana salah satunya 168/Pid.Sus/2022/PN MGL dalam kasus pertama, pelaku kejahatan yaitu pegawai bank sendiri. Memanfaatkan kedudukannya sebagai bagian internal bank untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, tindak kejahatan lainnya yang berasal dari internal bank perlu perhatian khusus melalui upaya lain. Upaya penal dalam melakukan penanggulangan kejahatan ini belum memiliki solusi agar masyarakat aman dari penipuan, maka diperlukannya penanggulangan melalui upaya non-penal dengan melakukan pembinaan, sosialisasi dan penelitian terhadap pelaku kejahatan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa titik sentral dalam penanggulangan kejahatan bukan semata-mata melalui pemidanaan (jalur penal), melainkan lebih menekankan pada upaya mengatasi permasalahan di masyarakat melalui pendekatan non-penal atau non hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua jalur, yaitu penal (hukum pidana) yang bersifat represif dan diterapkan setelah kejahatan terjadi, serta non penal yang bersifat preventif dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan sejak tahap awal. Pendekatan penal berfokus pada penindakan dan pemidanaan pelaku guna memberikan kepastian hukum dan efek jera. Sementara itu pendekatan non penal menitikberatkan pada pencegahan melalui pengawasan, pengaturan dan edukasi masyarakat, kedua jalur tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.¹⁷

¹⁶ Data dari Serikat Siber Indonesia mengenai Kejahatan Pencatutan Identitas”, diakses 12 Juli 2025, dari hasil pencarian, diakses dari <https://www.bing.com>.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 28

Kebijakan penanggulangan kejahatan harus bersifat komprehensif dan integratif, menggabungkan antara penegakan hukum pidana dengan upaya non-penal yang lebih preventif dan edukatif. Hal ini bertujuan agar penanggulangan kejahatan tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pengurangan faktor-faktor penyebab kejahatan di masyarakat secara menyeluruh. Perlu ditemukan faktor kriminogen dalam pemecahan masalah terhadap kejahatan ini. Kriminologi tidak hanya mempelajari tindakan kejahatan itu sendiri, tetapi juga faktor-faktor penyebab, pola perilaku pelaku, serta reaksi sosial terhadap kejahatan tersebut.¹⁸

Melalui pendekatan penanggulangan kejahatan dapat diidentifikasi akar masalah yang melatarbelakangi terjadinya pencatutan identitas, seperti lemahnya sistem pengamanan data, rendahnya kesadaran nasabah dan kondisi sosial ekonomi pelaku. Kajian kriminologis juga memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan, tetapi juga preventif dan edukatif. Melalui pemahaman pola kejahatan dan karakteristik pelaku, pihak perbankan dan aparat penegak hukum dapat mengembangkan sistem pengamanan yang lebih canggih, serta program edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap risiko pencatutan identitas.¹⁹

Pendekatan *non-penal*, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kontrol sosial, menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi peluang terjadinya tindak pidana penipuan, khususnya yang berkaitan dengan pencatutan identitas nasabah bank. Upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga memerlukan langkah-langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat, peningkatan integritas dan pengawasan terhadap pegawai perbankan, serta penguatan sistem keamanan data dan prosedur administrasi dalam proses pengajuan kredit. Adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan potensi terjadinya penyalahgunaan data dan identitas nasabah dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap terjaga.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 5-7.

²⁰ *Ibid*, hlm. 8.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang “Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Pencatutan Identitas Nasabah Bank oleh Pegawai Bank dalam Pengajuan Kredit (Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil pada kajian kriminologis terhadap pelaku tindak pidana. Ruang lingkup penelitian akan dibatasi pada kajian kriminologis yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit.

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini yaitu terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penelitian terhadap pola interaksi, faktor penyebab dan upaya penanggulangan pelaku kejahatan penipuan melalui modus pencatutan identitas nasabah bank, dalam rangka kajian kriminologis yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam rangka upaya penanggulangan hukum terhadap kejahatan penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit serta sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah rangkaian teori, konsep, asas, atau pendapat yang relevan dan digunakan sebagai landasan atau acuan dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Kerangka teoritis membantu memfokuskan penelitian pada fakta-fakta yang hendak diselidiki, mengembangkan klasifikasi fakta, membina konsep dan memperjelas definisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

a. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²¹

²¹ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso dibagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) oleh Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang sebenarnya, tetapi juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang memadai untuk melakukan tindakan antisosial. Teori asosiasi diferensial kejahatan ini menggariskan bahwa:
 - a. Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi.
 - b. Bagian penting dari studi tentang perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang erat dengan mereka yang melakukan kejahatan, yaitu dalam hubungan langsung dalam masyarakat
 - c. Menyelidiki perilaku kriminal, termasuk teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan;
- 2) Teori Tegang (*Strain Theory*), Teori ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus melanggar hukum atau norma dan peraturan setelah perbedaan antara tujuan dan cara untuk sampai ke sana menjadi begitu besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui jalur ilegal.
- 3) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), Premis dari teori ini adalah bahwa teori ini tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal, karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan. Dalam masyarakat, kenakalan dipandang oleh ahli teori kontrol sosial sebagai akibat wajar dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan dorongan internal untuk perilaku yang melanggar hukum.²³

²² *Ibid*, hlm. 35

²³ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2002, hlm. 20-25

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).²⁴

R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan salah dari sudut pandang yuridis adalah suatu demonstrasi/perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan secara humanis perbuatan salah adalah suatu demonstrasi atau perbuatan yang selain merugikan korban.²⁵ Diperlukan upaya dalam penanggulangan kejahatan yaitu sebagai berikut:

1) Upaya Penal

Penal (peraturan/hukum pidana) merupakan salah satu implikasi yang dapat digunakan untuk menaklukkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah publik. Penghindaran perbuatan salah yang melibatkan sarana-sarana reformatoris dalam perbincangan ini pada hakekatnya merupakan upaya penegakan peraturan pidana secara konkrit atau pemanfaatan peraturan pidana secara nyata, sehingga dapat disebut juga strategi relevan atau hukum.²⁶

2) Upaya Non penal

Upaya non-penal ini sangat membantu sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pemolisian dengan cara reformatoris hanyalah salah satu bagian dari upaya masyarakat memberantas perbuatan salah. Selain itu, upaya non-penal yang dilakukan masyarakat dalam memberantas kejahatan juga masih banyak diketahui. Salah satu bentuk upaya non-penal adalah penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum ini dapat

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

²⁵ Putu Sekarwangi Saraswati, "Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 141.

²⁶ Ramiyanto dan Waliadin, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, 2018, hlm. 325.

dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun aparat penegak hukum dalam berbagai forum seperti seminar, *workshop* dan pelatihan. G.P Hoefnegels berpendapat bahwa upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:²⁷

- a) Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
- b) Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - (1) Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - (2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media masa.

Upaya non-penal dalam penanggulangan kejahatan merupakan strategi yang berfokus pada pencegahan, bukan sekadar penindakan terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini menitikberatkan pada perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga dapat meminimalkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana. Upaya non-penal diyakini lebih efektif dalam jangka panjang karena bertujuan mengatasi akar permasalahan yang menjadi latar belakang terjadinya kejahatan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang membahas mengenai keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang dijadikan titik utama pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berikut konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab, pelaku dan dampak dari perilaku menyimpang.²⁸
- b. Kejahatan adalah *Rechstdelicten*, yang artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Artinya, kejahatan merupakan suatu hal yang

²⁷ Luh Nila Winarni, "Kebijakan Hukum Pidana Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23, 2016, hlm. 61.

²⁸ Patmawanti, *Kriminologi*, Eureka Media Aksara, Bandung, 2023, hlm. 52.

- ditentang oleh masyarakat, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang.²⁹
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau tidak kesengajaan yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif.³⁰
 - d. Tindak pidana penipuan adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.³¹
 - e. Pencatutan identitas data pribadi adalah tindakan memperoleh, menggunakan, atau mengumpulkan data pribadi seseorang tanpa izin atau persetujuan yang sah, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan yang dapat merugikan pemilik data pribadi.³²
 - f. Kredit adalah fasilitas atau pemberian pinjaman uang atau barang dari pihak pemberi kredit (biasanya bank atau lembaga keuangan) kepada pihak yang menerima kredit (debitur) dengan kesepakatan bahwa debitur wajib mengembalikan dana atau barang tersebut dalam jangka waktu tertentu.³³
 - g. Nasabah Bank adalah individu atau badan yang menggunakan jasa atau fasilitas keuangan yang disediakan oleh bank, baik dalam bentuk simpanan, penempatan dana, maupun memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian dengan bank.³⁴

²⁹ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hlm. 10.

³⁰ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 61.

³¹ Muhammad Rizky Lubis, Guntur Taufik Siregar, Cut Nurita, Vina Febriani Harahap Nasution, dan Dedy Lubis, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan", *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 261–270.

³² Dimas Galih Pradipto, Dian Puspita Maharani, dan Arief Mulyo Wibowo, "Analisis Yuridis Ketentuan-Ketentuan Pemrosesan Data Pribadi Berdasarkan Persetujuan pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital", *RechtJiva*, 2025, hlm. 115.

³³ Veronika Febronia dan Emanuele Emanuel Kristian Goo, "Prosedur Pengajuan dan Realisasi Kredit pada KSP Kopdit Hiro Heling Cabang Utama", *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 67-76.

³⁴ Jumri Tarantang, Imanuel E. A. Pelu, Wahyu Akbar, Rendi Kurniawan, dan Anisa S. Wahyuni, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 1–15

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai pemahaman terhadap Tinjauan Umum Teori Kriminologi, Kejahatan Penipuan, Pencatutan Identitas Nasabah Bank, Teori Sebab Kejahatan, Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan serta Tinjauan Kredit dan Pinjaman Terhadap Bank.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari permasalahan dalam upaya penanggulangan hukum terhadap Kajian Kriminologis kejahatan Penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian, serta kesimpulan yang mewakili sumbangan pemikiran peneliti terhadap hasil penelitian dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard yang merupakan seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Kajian kriminologi Istilah "kajian" berasal dari kata kaji", yang berarti "penyelidikan terhadap sesuatu". Ketika seseorang meluangkan waktu untuk meneliti hal, hal itu menandakan bahwa ia sedang melakukan penyelidikan yang akan menghasilkan suatu penelitian.

Kriminologi dikembangkan pada akhir abad ke-18, ketika berbagai gerakan yang dijiwai kemanusiaan, mempertanyakan kekejaman dan *inefisiensi* dari peradilan pidana dan sistem penjara. Selama periode ini reformis seperti Cesare Beccaria di Italia, Sir Samuel Romilly, John Howard dan Jeremy Bentham di Inggris, semua mewakili apa yang disebut sekolah klasik kriminologi, berusaha melakukan reformasi penologikal dan hukum pidana yang berlaku saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk mengurangi hukuman, memaksa hakim untuk mengamati prinsip *nulla poena sine lege* (proses hukum), mengurangi penerapan hukuman mati dan untuk memanusiakan lembaga pemasyarakatan.³⁵

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata "*crime*" yang berasal dari kata kejahatan dan "*logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Istilah kriminologi itu sendiri untuk

³⁵ Besse Patmawati, *Kriminologi*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2021, hlm. 10.

pertama kali dipergunakan oleh seorang ahli antropologi dari Prancis yaitu P.Topinard. Stephen Hurwitz memandang kriminologi sebagai bagian dari *criminal science* yang dengan penelitian empiris atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.³⁶

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang terkhusus membahas dan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Ruang lingkup kriminologi pada dasarnya mencakup proses perundang-undangan, pelanggaran terhadap perundang-undangan, serta reaksi terhadap pelanggaran tersebut. Secara garis besar, ruang lingkup kajian kriminologi meliputi tiga hal pokok yaitu proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana (*making laws*), yang mencakup pembahasan mengenai definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, serta penggolongan kejahatan. Etiologi kriminal (*breaking of laws*), yaitu kajian yang membahas berbagai teori mengenai penyebab terjadinya kejahatan, yang meliputi aliran atau mazhab kriminologi, teori-teori kriminologi, serta berbagai perspektif dalam memahami fenomena kejahatan. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan represif terhadap pelanggar hukum melalui penghukuman, tetapi juga mencakup upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*) serta berbagai bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum melalui penerapan teori-teori penghukuman dan strategi penanggulangan kejahatan.³⁷

Kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Objek studi kriminologi yang mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.³⁸

³⁶ Stephen Hurwitz, *Kriminologi*, disadur oleh Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 9.

³⁷ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun dan Angelina Putri, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 1.

³⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi: Teori dan Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 13.

Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Berdasarkan perspektif teori kriminologi, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan untuk menganalisis masalah kejahatan, yaitu *macrotheories*, *microtheories*, dan *bridging theories*. *Macrotheories* merupakan teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari sudut pandang struktur sosial dan pengaruh kondisi sosial yang lebih luas terhadap munculnya perilaku kriminal. Sementara itu, *microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan alasan seseorang melakukan kejahatan dengan melihat faktor-faktor individu, seperti aspek psikologis, sosiologis, maupun biologis. Adapun *bridging theories* merupakan teori yang menghubungkan kedua pendekatan tersebut, yaitu dengan menjelaskan bagaimana struktur sosial dapat memengaruhi individu atau kelompok sehingga mereka terdorong untuk melakukan kejahatan.³⁹

Menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia dapat menggunakan perspektif teori kriminologi, salah satunya teori yang dikembangkan oleh Hoefnagels. Teori ini menekankan bahwa analisis kejahatan tidak hanya berkaitan dengan perilaku pelaku dan motif kejahatan, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial yang menyertai tindak kriminal. Diungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kuasa kejahatan dan karakter pelaku, namun kurang memperhatikan aspek stigma sosial yang melekat pada pelaku. Stigma ini dapat memengaruhi integrasi sosial pelaku, kemungkinan residivisme dan respons masyarakat terhadap kejahatan. Pendekatan Hoefnagels memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan interaksi antara perilaku kriminal dan konteks sosialnya.⁴⁰

Menurut Abdulsyani, penyebab terjadinya tindakan kriminal pada dasarnya dapat bersumber dari dua faktor utama, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang dapat

³⁹ Besse Patmawanti, *Op. Cit.*, hlm. 141

⁴⁰ Lidya N. Andira, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sukoharjo", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 218.

memengaruhi perilaku seseorang sehingga berpotensi mendorong terjadinya tindakan kriminal, seperti kondisi kejiwaan atau sakit jiwa, tingkat emosional yang tidak stabil, rendahnya kualitas mental atau moral, serta kondisi anomie yang menyebabkan seseorang kehilangan pegangan terhadap norma-norma sosial. Selain itu, faktor intern juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, tingkat pendidikan, serta cara individu memanfaatkan waktu luang atau hiburan yang dapat membentuk pola pikir dan perilaku tertentu. Sementara itu, faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti kondisi ekonomi yang sulit, pengaruh lingkungan sosial, pemahaman nilai-nilai agama yang kurang kuat, serta pengaruh bacaan dan film yang dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Tindakan kriminal umumnya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi individu dalam kehidupan sosialnya.⁴¹

J.E. Sahetapy, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan dan masyarakat pergaulannya, sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan.⁴² Mental kepribadian seseorang dapat terbentuk dari berbagai faktor yang saling memengaruhi yaitu (1) faktor agama, yaitu kurangnya pembinaan spiritual atau nilai-nilai keagamaan yang dapat mengakibatkan lemahnya pembentukan mental dan moral individu; (2) faktor pendidikan, di mana rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan seseorang kurang mampu mempertimbangkan akibat dari suatu tindakan sehingga lebih mudah melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum; (3) faktor pergaulan, yaitu lingkungan pertemanan yang tidak baik dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang sehingga membentuk mental kepribadian yang negatif; (4) faktor

⁴¹ Eko Nurisman dan Siti Tan, "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM)", *Journal of Judicial Review*, Vol. 21, No. 2, 2019, hlm. 41–59

⁴² J.E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan: Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983, hlm. 82.

lingkungan, di mana kondisi lingkungan sosial yang kurang kondusif dapat memengaruhi pembentukan karakter individu dan (5) faktor ekonomi, yaitu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat mendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan, terutama bagi individu yang tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai, seperti sebagian pendatang atau masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi.⁴³

Adapun hal yang berkaitan dengan kejahatan merupakan upaya untuk mengetahui kausalitas atau sebab dan akibat yang timbul dari perbuatan jahat, akibat-akibat yang dapat ditimbulkan, aksi dan reaksi masyarakat, pribadi dan kepribadian penjahat dan upaya yang efektif yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Selain itu, objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan.⁴⁴

Objek kriminologi dalam Ilmu hukum pidana adalah aturan hukum mengenai kejahatan atau berkaitan dengan pidana dan tujuannya agar dapat dimengerti lalu dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah seorang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, lalu tujuannya adalah untuk memahami sebab-sebab si penjahat berbuat jahat, apakah memang karena bakatnya sebagai penjahat, atau faktor lain yang di dorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya baik karena sosiologis maupun ekonomis.⁴⁵

Teori sebab kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kejahatan tidak dipandang sebagai fenomena tunggal, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi, baik yang bersifat individual maupun sosial. Faktor-faktor tersebut mencakup kondisi biologis, psikologis, lingkungan sosial, budaya, dan struktur ekonomi masyarakat yang membentuk perilaku individu. Pendekatan biologis menyoroti aspek bawaan seperti genetika

⁴³ Maya D. Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 44-124.

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984.

⁴⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, 2011, hlm. 69.

dan fisiologi, sedangkan pendekatan psikologis menekankan kepribadian, emosi, dan proses mental seseorang. Lingkungan sosial dan budaya turut berperan melalui norma, nilai, dan tekanan kelompok yang dapat mendorong perilaku menyimpang. Struktur ekonomi dan peluang juga menjadi determinan penting, karena kesenjangan atau tekanan ekonomi dapat memicu individu mencari jalan pintas ilegal.⁴⁶

Pendekatan biologis dan psikologis memandang bahwa kejahatan dapat dipengaruhi oleh karakteristik bawaan individu serta kondisi kejiwaannya. Faktor biologis mencakup aspek fisik dan genetik yang berpotensi memengaruhi perilaku menyimpang, seperti predisposisi genetik terhadap agresivitas atau impulsivitas. Sementara itu, faktor psikologis berkaitan dengan kepribadian, kemampuan pengendalian diri, emosi, dan proses mental seseorang. Individu dengan gangguan kepribadian tertentu, kontrol diri yang rendah, atau mengalami tekanan emosional yang berat cenderung lebih rentan melakukan perilaku kriminal.⁴⁷

Teori sosiologis menekankan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang lahir dari ketimpangan struktur masyarakat. Faktor seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, lemahnya kontrol sosial, serta disorganisasi sosial menjadi penyebab utama timbulnya perilaku kriminal. Lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran norma juga dapat memperbesar peluang terjadinya kejahatan, kejahatan dipandang sebagai bentuk adaptasi individu terhadap tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapinya, perbaikan kondisi sosial menjadi strategi penting dalam upaya pencegahan kriminalitas.⁴⁸

Teori interaksionisme dan labeling memandang bahwa kejahatan terbentuk melalui proses sosial, terutama reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan karena adanya pelabelan negatif yang melekat padanya, sehingga mendorong terbentuknya identitas kriminal. Proses stigmatisasi ini membuat individu sulit kembali ke kehidupan sosial yang normal,

⁴⁶ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara Press, Jakarta, 2017, hlm. 45.

⁴⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya)*, LaksBang Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 78.

⁴⁸ Puti Priyana dan Andika Dwi Yuliyardi, *Kriminologi (Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 63.

terdorong untuk terus mengulangi perbuatan menyimpang. Teori ini menegaskan pentingnya pendekatan humanis dan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana dengan menempatkan pelaku tindak pidana sebagai subjek yang tetap memiliki hak asasi dan potensi untuk berubah. Pendekatan humanis mendorong perlakuan yang adil, bermartabat, dan tidak diskriminatif. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan moral pelaku agar mampu kembali berintegrasi secara positif dalam masyarakat.⁴⁹

Pada perkembangan kriminologi modern, teori sebab kejahatan semakin menekankan pendekatan integratif yang menggabungkan faktor individu, sosial, dan struktural. Pendekatan ini melihat kejahatan sebagai fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan oleh satu teori tunggal. Upaya preventif, represif, dan rehabilitatif harus berjalan seimbang agar tujuan keadilan dan ketertiban sosial dapat tercapai, dengan pendekatan integratif diharapkan strategi penanggulangan kejahatan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.⁵⁰

Abintoro Prakoso membagi menjadi tiga golongan teori, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal pada dasarnya dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang melanggar norma-norma sosial, termasuk norma hukum. Dalam teori ini dijelaskan bahwa seseorang dapat mempelajari perilaku kejahatan melalui proses komunikasi dengan orang lain yang telah lebih dahulu terlibat dalam tindakan kriminal. Proses pembelajaran tersebut tidak hanya meliputi teknik atau cara melakukan kejahatan, tetapi juga mencakup motif, dorongan, sikap, serta rasionalisasi yang dapat membenarkan tindakan antisosial tersebut. Selain itu, bagian penting dari pembentukan perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang erat dengan individu yang telah melakukan kejahatan, terutama melalui interaksi langsung dalam lingkungan sosial. Teori ini menekankan bahwa untuk memahami perilaku kriminal perlu dilakukan kajian terhadap proses pembelajaran yang terjadi dalam interaksi sosial, termasuk

⁴⁹ Agus Mauluddin, dkk., *Sosiologi Kriminalitas*, Penerbit Widina, Bandung, 2023, hlm. 51.

⁵⁰ Agus Pramono, Ita Novita, dan Sri Ayu Astuti, *Kriminologi*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2025, hlm. 102.

teknik yang digunakan dalam melakukan kejahatan serta motivasi atau dorongan yang melatarbelakangi tindakan tersebut;

- b. Teori Tegang (*Strain Theory*) berasumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus melanggar hukum atau norma dan peraturan setelah perbedaan antara tujuan dan cara untuk sampai ke sana menjadi begitu besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui jalur ilegal.
- c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), teori ini tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal, karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan. Dalam masyarakat, kenakalan dipandang oleh ahli teori kontrol sosial sebagai akibat wajar dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan dorongan internal untuk perilaku yang melanggar hukum.⁵¹

B. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan Penipuan Pencatutan Identitas

1. Pengertian Penipuan

Tindak pidana penipuan atau "*bedrog*" yang terdapat didalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah "*oplichting*" yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya. Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun. Terhadap tindak pidana penipuan "*bedrog*" Pasal 378 KUHP.

⁵¹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2002, hlm. 20-25

Soesilo merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan terjadi ketika seorang penipu mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan menyerahkan suatu benda, menjadikan hutang, atau menghapus hutang secara tidak sah. Tindakan merayu dan memperdaya ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara yang melawan hukum. Modus operandi penipuan dapat bervariasi, mulai dari janji palsu, manipulasi informasi, hingga penyalahgunaan kepercayaan korban. Esensi kejahatan ini terletak pada niat pelaku untuk memperoleh keuntungan secara ilegal melalui penipuan dan tipuan. Dampaknya mencakup kerugian materiil bagi korban dan potensi gangguan sosial akibat hilangnya kepercayaan terhadap pihak-pihak tertentu.
- b. Dalam kejahatan penipuan, benda yang hendak dimiliki harus merupakan milik orang lain dan pelaku memiliki niat yang disengaja untuk memperolehnya secara melawan hukum. Unsur niat (*mens rea*) ini membedakan tindakan penipuan dari kesalahan atau kelalaian biasa. Dengan adanya niat yang disengaja, pelaku secara sadar melakukan tipu muslihat atau manipulasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Benda yang dimaksud bisa berupa uang, barang berharga, atau hak tertentu yang sah milik orang lain. Kombinasi antara kepemilikan orang lain dan niat jahat menjadi inti dari tindak pidana penipuan.⁵²

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - 1) Menggunakan nama palsu merupakan salah satu modus penipuan di mana pelaku menyembunyikan identitas aslinya dengan tujuan menipu korban. Dengan menggunakan identitas palsu, pelaku berupaya membangun kepercayaan korban agar bersedia menyerahkan barang, uang, atau hak tertentu. Tindakan ini dilakukan secara sadar dan dengan niat memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Modus ini termasuk bentuk

⁵² Hendra Sumadi, "Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2015, hlm. 175-203.

manipulasi informasi yang mempermudah pelaku untuk mengecoh korban tanpa terdeteksi;

- 2) Menggunakan keadaan palsu adalah modus penipuan di mana pelaku menciptakan situasi atau kondisi yang tidak benar untuk menipu korban. Pelaku sengaja menampilkan fakta atau peristiwa yang palsu agar korban percaya dan mengambil tindakan yang menguntungkan pelaku secara melawan hukum. Contohnya termasuk berpura-pura memiliki wewenang tertentu, keadaan darurat palsu, atau dokumen palsu. Unsur niat jahat (*mens rea*) tetap menjadi inti dari modus ini, karena pelaku sadar bahwa situasi yang diciptakan menyesatkan korban. Dengan menggunakan keadaan palsu, pelaku memanipulasi persepsi korban untuk mencapai keuntungan pribadi secara ilegal;
- 3) Menggunakan rangkaian kata-kata bohong merupakan modus penipuan di mana pelaku menyampaikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar secara berulang dan terstruktur untuk meyakinkan korban. Rangkaian kebohongan tersebut disusun sedemikian rupa agar tampak logis dan dapat dipercaya. Tujuannya adalah menyesatkan korban sehingga bersedia menyerahkan benda, uang, atau hak tertentu kepada pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan mengandung niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;
- 4) Menggunakan tipu muslihat, adalah modus penipuan di mana pelaku memanfaatkan strategi, trik, atau taktik tertentu untuk menyesatkan korban. Tipu muslihat ini dapat berupa manipulasi fakta, penyamaran, atau tindakan licik lainnya yang dirancang agar korban percaya dan bertindak sesuai keinginan pelaku. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan memanfaatkan kepercayaan atau kelalaian korban. Unsur niat (*mens rea*) menjadi kunci, karena pelaku sadar bahwa tindakannya menipu dan merugikan pihak lain. Penggunaan tipu muslihat merupakan salah satu cara efektif pelaku untuk mencapai tujuan penipuan;
- 5) Agar menyerahkan suatu barang merupakan tujuan akhir dari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Melalui penggunaan nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, atau tipu muslihat, pelaku

berupaya mendorong korban untuk menyerahkan barang yang menjadi miliknya. Penyerahan barang tersebut terjadi karena korban berada dalam keadaan tertipu dan percaya pada keterangan pelaku. Tindakan ini mengakibatkan kerugian materiil bagi korban dan keuntungan bagi pelaku;

- 6) Membuat suatu hutang merupakan salah satu bentuk tujuan penipuan di mana pelaku menyesatkan korban agar secara sadar atau tidak sadar menanggung kewajiban membayar hutang yang tidak semestinya. Pelaku dapat menggunakan berbagai modus, seperti nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, atau tipu muslihat, untuk meyakinkan korban bahwa hutang tersebut sah atau diperlukan. Akibatnya, korban dirugikan secara finansial, sementara pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Unsur niat (*mens rea*) menjadi kunci dalam tindak pidana ini, karena pelaku sadar bahwa hutang yang dibuat merupakan hasil penipuan;
- 7) Menghapus piutang adalah modus penipuan di mana pelaku menyesatkan korban agar membebaskan atau menghilangkan kewajiban hutang yang seharusnya harus dibayar. Pelaku dapat menggunakan nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, atau tipu muslihat untuk meyakinkan korban bahwa penghapusan piutang sah atau diperlukan. Tindakan ini bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan merugikan pihak yang seharusnya menerima pembayaran.

b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain, berarti pelaku bertindak dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, melalui cara yang melawan hukum. Keuntungan tersebut bisa berupa harta, hak, atau manfaat lainnya yang seharusnya bukan miliknya. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan penipuan tidak sekadar kelalaian, melainkan dilakukan dengan kesadaran dan niat untuk merugikan korban demi kepentingan tertentu;
- 2) Melanggar hukum merupakan unsur subjektif yang menunjukkan bahwa pelaku sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks penipuan, pelaku mengetahui bahwa cara

memperoleh keuntungan misalnya melalui tipu muslihat, kebohongan, atau keadaan palsu tidak sah secara hukum. Kesadaran ini membedakan perbuatan penipuan dari kesalahan atau kelalaian biasa. Unsur ini menegaskan bahwa niat pelaku (*mens rea*) diarahkan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal dengan melawan ketentuan hukum yang ada.

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum.

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum.

- b. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan.

Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencaari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.⁵³

Kejahatan penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan didefinisikan sebagai perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

⁵³ Petrus R. Silalahi, Agus S. Daulay, Tigor S. Siregar, dan Ahmad Ridwan, "Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce dalam Mencegah Penipuan Online", *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 224-235.

lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang. Unsur-unsur pokok dari penipuan terletak pada adanya tipu daya yang menyebabkan seseorang tertipu dan rela menyerahkan hak miliknya kepada pelaku. Penipuan menempati posisi sebagai kejahatan yang berkaitan erat dengan integritas moral dan kepercayaan masyarakat. Kejahatan penipuan seringkali sulit terungkap karena modus operandi pelaku yang semakin canggih dan licik, serta sering kali dilatarbelakangi adanya celah dalam pengawasan atau kelemahan korban.

Penipuan tidak hanya terbatas pada interaksi langsung, tetapi juga berkembang pesat melalui media elektronik, terlihat dari maraknya penipuan daring (*online*). Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi pelaku untuk melancarkan aksinya, misalnya melalui penipuan jual beli online, phishing, atau penggunaan data dan identitas palsu dalam transaksi digital. Modus operandi yang semakin canggih ini memperumit penegakan hukum, karena proses pembuktian dan pelacakan pelaku menjadi lebih sulit dan kompleks. Sifat lintas wilayah dan anonimitas di dunia maya membuat koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, lemahnya literasi digital masyarakat turut meningkatkan risiko menjadi korban, karena individu tidak selalu mampu mengenali modus penipuan yang digunakan. Penggunaan teknologi sebagai sarana kejahatan menuntut aparat hukum untuk menguasai teknik forensik digital dan sistem keamanan siber terkini. Sinergi antara lembaga perbankan, regulator, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam mengurangi peluang pelaku melakukan tindak pidana.⁵⁴

Kejahatan penipuan dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain kelemahan pengawasan, rendahnya pemahaman hukum, dorongan ekonomi, serta lemahnya integritas pelaku maupun korban. Faktor internal, seperti kebutuhan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan tekanan individu untuk memenuhi target finansial, turut mendorong terjadinya perilaku menyimpang. Sementara itu, faktor eksternal,

⁵⁴ Rizki Aritama, "Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 728-736.

seperti lemahnya sistem sanksi, pengawasan yang tidak konsisten, dan celah prosedural dalam organisasi, memperbesar risiko terjadinya penipuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan struktur organisasi di sekitarnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya menekankan penegakan hukum semata. Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perbankan, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam memperkuat kontrol sosial. Edukasi masyarakat mengenai risiko penipuan dan literasi hukum dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga data dan mematuhi prosedur.

3. Kejahatan Penipuan Pencatutan Identitas

Kejahatan penipuan pencatutan identitas merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan cara menggunakan identitas orang lain secara tanpa hak untuk memperoleh keuntungan tertentu, baik berupa keuntungan materiil maupun keuntungan lainnya. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan data pribadi seseorang, seperti nama, nomor identitas, alamat, atau dokumen kependudukan, untuk melakukan berbagai tindakan yang bersifat melawan hukum, misalnya pengajuan kredit, pembukaan rekening, atau transaksi keuangan lainnya tanpa sepengetahuan pemilik identitas yang sah. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian nonmateriil seperti rusaknya reputasi dan terganggunya keamanan data pribadi korban.⁵⁵

Pada penelitian ini kejahatan pencatutan identitas sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan data nasabah oleh pihak-pihak tertentu, baik dari luar maupun dari dalam lembaga perbankan, sehingga menimbulkan risiko bagi sistem keuangan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Kejahatan penipuan pencatutan identitas perlu mendapat perhatian serius melalui upaya pencegahan, penguatan sistem pengamanan data, serta peningkatan pengawasan terhadap penggunaan data pribadi dalam aktivitas perbankan

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2006, hlm. 261.

Pencatutan identitas nasabah bank merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan perbankan. Kejahatan ini umumnya melibatkan penggunaan data pribadi nasabah secara ilegal untuk melakukan pengajuan kredit atau transaksi keuangan tanpa sepengetahuan nasabah yang sebenarnya. Pada konteks ini, perlindungan data pribadi menjadi sangat krusial untuk mencegah terjadinya pencurian identitas yang berujung pada kerugian finansial bagi nasabah maupun bank.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara tegas mengatur kewajiban bank untuk merahasiakan data dan informasi nasabah sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam menjaga kerahasiaan data nasabah agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan yang menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan, termasuk bank, wajib melindungi data pribadi konsumen dan melarang pemberian data tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

Pencatutan identitas nasabah biasanya memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan data bank maupun kelalaian nasabah dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya. Pelaku kejahatan dapat menggunakan data seperti nomor identitas, alamat, nomor telepon dan informasi pribadi lainnya untuk mengajukan kredit fiktif atau melakukan transaksi tanpa izin. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi bank dan nasabah serta menimbulkan masalah hukum yang kompleks. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*) yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan perbankan menjadi salah satu upaya preventif untuk mencegah pencatutan identitas. Melalui prinsip ini, bank wajib melakukan verifikasi dan validasi identitas nasabah secara ketat sebelum memberikan layanan kredit atau transaksi lainnya. Namun, meskipun ada regulasi ini, praktik pencatutan identitas masih terjadi karena berbagai faktor, termasuk teknologi yang terus berkembang dan modus operandi pelaku yang semakin canggih. Pencatutan identitas nasabah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diatur dalam Kitab

⁵⁶ Siti R. Juita, Diah I. Astanti, dan Dini Septiandani, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 407-419.

Undang-Undang Hukum Pidana serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dan institusi perbankan.⁵⁷

Edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi juga menjadi bagian penting dalam upaya mencegah terjadinya pencatutan identitas. Nasabah perlu diberikan pemahaman mengenai risiko penyalahgunaan data pribadi serta cara-cara melindungi informasi penting seperti nomor identitas, nomor rekening, kata sandi, dan kode keamanan perbankan. Pada praktiknya kasus pencatutan identitas nasabah sering kali melibatkan penggunaan teknologi ilegal seperti *skimming*, *phishing*, dan *malware* untuk memperoleh data nasabah secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Modus-modus tersebut memanfaatkan kelengahan nasabah maupun kelemahan dalam sistem keamanan digital untuk mendapatkan akses terhadap informasi keuangan korban.⁵⁸

Pencatutan identitas nasabah bank merupakan masalah multidimensional yang memerlukan penanganan terpadu dari aspek hukum, teknologi, dan sosial. Kompleksitas kasus ini menuntut regulasi yang ketat serta penerapan prinsip *know your customer* (KYC) untuk memastikan verifikasi identitas nasabah berjalan akurat. Selain itu, peningkatan sistem keamanan data dan autentikasi berlapis menjadi langkah strategis untuk menutup celah penyalahgunaan informasi. Edukasi kepada nasabah dan masyarakat mengenai perlindungan data pribadi serta risiko pencurian identitas juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Implementasi langkah-langkah tersebut secara konsisten dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pencurian identitas. Sinergi antara perbankan, regulator, dan aparat penegak hukum memperkuat efektivitas pengawasan dan perlindungan.⁵⁹

⁵⁷ Dedi A. Setiawan, "Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming dalam Pembobolan Mesin ATM Bank sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)", *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018, hlm. 55.

⁵⁸ Dewi Ekawati, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan", *UNES Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 157-171.

⁵⁹ Siti R. Juita, Diah I. Astanti, dan Dini Septiandani, *Op. Cit.*, hlm. 407-419.

C. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana tidak bisa lepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal. Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. GP Hoefnagles menjelaskan bahwasannya kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat ditempuh dengan cara:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal yang bersifat *repressif*. Pendekatan ini dilakukan dengan menindak pelaku penipuan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), serta melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Keberhasilan penerapan hukum pidana sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kemampuan aparat dalam membuktikan tindak pidana, termasuk pemanfaatan alat bukti elektronik. Penerapan hukum pidana menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan;
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *non-penal* yang bersifat *preventif*. Pendekatan ini dilakukan dengan mencegah terjadinya kejahatan sebelum menimbulkan kerugian, misalnya melalui penguatan sistem keamanan, pengawasan internal, edukasi masyarakat, serta penerapan sanksi administratif atau perdata. Tujuannya adalah meminimalkan peluang dan risiko terjadinya kejahatan tanpa harus melalui proses pidana;
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*Influencing Views of Society On Crime And Punishment*) adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan membentuk kesadaran hukum dan sikap masyarakat terhadap tindak kriminal. Melalui media massa, informasi mengenai bahaya, konsekuensi hukum dan dampak sosial dari kejahatan dapat disebarkan secara luas dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan menumbuhkan persepsi negatif terhadap perilaku kriminal dan mendorong masyarakat untuk patuh hukum serta aktif dalam pencegahan

kejahatan. Selain itu, media juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan literasi hukum dan literasi digital, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan.

Upaya penanggulangan kejahatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ialah yakni upaya hukum preventif dan represif. Upaya hukum preventif ialah perlindungan kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan sebaliknya upaya hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Upaya Hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak. Upaya hukum represif merupakan upaya hukum yang dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.⁶⁰

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).⁶¹ Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (*politic criminal*) tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non-penal. Bahruddin Lopa mengemukakan bahwasanya dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapalangkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).⁶²

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 11.

⁶² Ramadhan, "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 6, Vol. 2, 2014, hlm. 69.

Langkah-langkah preventif tersebut antara lain:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan upaya preventif dalam penanggulangan kejahatan dengan menekankan aspek ekonomi dan sosial. Dengan mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan program pemberdayaan ekonomi, tekanan ekonomi yang sering menjadi motivasi kejahatan dapat ditekan. Secara tidak langsung, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengurangi insentif bagi individu untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk penipuan. Upaya ini menekankan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kondisi sosial-ekonomi yang stabil.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan tindak kejahatan. Dengan penguatan prosedur administratif, standar operasional, serta mekanisme pengawasan yang efektif, peluang terjadinya penipuan dapat diminimalkan. Perbaikan ini mencakup penerapan prinsip *know your customer* (KYC), audit rutin dan kontrol internal yang ketat. Sistem yang transparan dan akuntabel juga meningkatkan kesadaran serta disiplin pelaku dalam menjalankan kewajibannya.
3. Peningkatan penyuluhan hukum bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hukum sehingga penerapannya dapat merata dan efektif. Dengan penyuluhan yang sistematis, masyarakat akan lebih sadar akan hak, kewajiban, serta konsekuensi dari tindakan melanggar hukum, termasuk penipuan dan pencatutan identitas. Edukasi hukum ini dapat dilakukan melalui seminar, kampanye publik, media massa, maupun platform digital. Peningkatan kesadaran hukum diharapkan mendorong perilaku patuh hukum dan mengurangi risiko terjadinya kejahatan.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparat dalam melaksanakan tindakan *represif* maupun *preventif*. Dengan jumlah personil yang memadai, pengawasan terhadap tindak kejahatan dapat lebih optimal, termasuk penanganan kasus penipuan dan pencatutan identitas.

5. Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum bertujuan memastikan aparat dapat menjalankan tugas secara adil, konsisten dan bebas dari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ketangguhan moral membantu aparat menegakkan hukum tanpa terpengaruh tekanan eksternal atau kepentingan pribadi.⁶³

R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan salah dari sudut pandang yuridis adalah suatu demonstrasi/perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan secara humanis perbuatan salah adalah suatu demonstrasi atau perbuatan yang selain merugikan korban juga sangat merugikan masyarakat.⁶⁴ Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan Penal (Represif)

Penal merupakan salah satu implikasi yang dapat digunakan untuk menaklukkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah publik. Penghindaran perbuatan salah yang melibatkan sarana-sarana reformatoris dalam perbincangan ini pada hakekatnya merupakan upaya penegakan peraturan pidana secara konkrit atau pemanfaatan peraturan pidana secara nyata dalam penanggulangan secara represif mencakup penanggulangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya kejahatan.⁶⁵

Tata cara penegakan hukum pidana yang menyeluruh dan selesai total adalah kebijakan hukum pidana, atau Kebijakan Penal. Rantai yang terpadu dan eksekusi merupakan tahap ketiga perumusan, penerapan dan pelaksanaan untuk memungkinkan proses fungsionalisasi dan operasionalisasi kebijakan sosial (*Social Policy*), sehingga tercipta kesejahteraan sosial dan perlindungan Masyarakat.⁶⁶

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁶⁴ Bahruddin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindakan*, Kompas Nusantara, Bandung, 2001, hlm, 16-17.

⁶⁵ Putu Sekarwangi Saraswati, "Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 141.

⁶⁶ Ramiyanto dan Waliadin, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, 2019, hlm. 325.

Salah satu upaya untuk menuntaskan kejahatan yang telah dilakukan selama ini bahkan adalah strategi yang paling mapan yang sudah ada sejak penciptaan manusia itu sendiri. Pengendalian perbuatan salah dengan menggunakan pidana menurut *Quality Kassebaum* dikenal sebagai cara berpikir lama tentang pengendalian perbuatan salah. Ada berbagai pendapat yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan pidana merupakan sisa dari kebiadaban masalalu kita yang patut untuk di jauhi. Penilaian ini tentu saja mengingat pandangan bahwa menyampaikan suatu kesalahan merupakan bentuk perlakuan buruk atau pengakuan terhadap korban.⁶⁷

2. Upaya Penanggulangan Non penal (Preventif)

Upaya non-penal ini sangat membantu sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pemolisian dengan cara reformatoris hanyalah salah satu bagian dari upaya masyarakat memberantas perbuatan salah. Selain itu, upaya non-penal yang dilakukan masyarakat dalam memberantas kejahatan juga masih banyak diketahui.⁶⁸

G.P Hoefneg berpendapat bahwa upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur:

- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan pencatutan identitas. Jalur ini dilakukan melalui penegakan hukum secara represif terhadap pelaku, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Penerapan hukum pidana bertujuan memberikan kepastian hukum serta menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Keberhasilan jalur penal sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dan efektivitas pembuktian, khususnya terhadap alat bukti elektronik. Jalur penal perlu didukung dengan regulasi yang jelas serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi.

⁶⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 14.

⁶⁸ Luh Nila Winarni, "Kebijakan Hukum Pidana Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23, 2016, hlm. 61.

- b. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
- 1) termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata sebagai upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan pencatutan identitas. Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya kejahatan melalui pengawasan, pengaturan dan penegakan norma di luar hukum pidana. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, denda, atau pembatasan kegiatan bagi pihak yang lalai dalam melindungi data pribadi. Sementara itu, sanksi perdata memberikan ruang bagi korban untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya.
 - 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa merupakan upaya non penal yang bertujuan membentuk kesadaran dan sikap masyarakat terhadap kejahatan pencatutan identitas. Melalui media massa, informasi mengenai bahaya, dampak hukum, serta konsekuensi sosial dari kejahatan dapat disampaikan secara luas dan berkelanjutan. Media juga berperan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat. Dengan terbentuknya pandangan yang negatif terhadap kejahatan, kontrol sosial dalam masyarakat dapat diperkuat. Kebijakan non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.⁶⁹

Secara sederhana dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal menitikberatkan pada sifat *repressif* (penindasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal menitikberatkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan langkah-langkah non-penal harus diselidiki, diciptakan dan menggunakan semua potensi dukungan dan kerja sama lokal dengan tujuan akhir agar dapat berjalan dan menciptakan "seperangkat undang-undang ekstra-keseluruhan" atau "kerangka kerja kasual dan konvensional" yang ada di negara tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, "Cybersex dan Cyberporn sebagai Delik Kesusilaan", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, hlm. 338.

⁷⁰ *Op.cit.*, hlm 52.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.⁷¹

Menurut Hoefnaglas upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu:

- a. *Criminal law application* (penerapan hukum pidana) merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui penegakan hukum secara represif terhadap pelaku kejahatan pencatutan identitas. Penerapan hukum pidana bertujuan memberikan kepastian hukum serta menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Efektivitas penerapan hukum pidana sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan ketepatan pembuktian, khususnya terhadap alat bukti elektronik.

⁷¹ John Kenedi, *Op. Cit.*, hlm. 14.

- b. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana) merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada langkah-langkah pencegahan sebelum kejahatan terjadi tanpa menggunakan sanksi pidana. Pendekatan ini dilakukan melalui penguatan regulasi non-penal, peningkatan sistem keamanan perbankan, serta perlindungan data pribadi nasabah. Selain itu, edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi aspek penting agar nasabah lebih sadar dalam menjaga informasinya.
- c. *Influencing views of society in crime and punishment* merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui pembentukan dan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan. Pendekatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum serta sikap tidak toleran terhadap kejahatan pencatutan identitas. Melalui sosialisasi hukum, pendidikan dan kampanye publik, masyarakat diharapkan memahami dampak hukum dan sosial dari kejahatan tersebut.⁷²

Upaya pencegahan kejahatan pada dasarnya dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat agar peluang terjadinya kejahatan dapat diminimalkan. Pencegahan kejahatan merupakan suatu usaha yang mencakup berbagai tindakan yang secara khusus bertujuan untuk memperkecil ruang lingkup terjadinya pelanggaran hukum, baik melalui pengurangan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan maupun melalui berbagai upaya yang ditujukan untuk memengaruhi individu-individu yang berpotensi menjadi pelaku pelanggaran serta masyarakat secara umum. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat, sehingga setiap individu memahami hak dan kewajibannya serta mampu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penguatan nilai-nilai moral dan sosial juga menjadi hal yang penting, karena nilai tersebut berfungsi sebagai landasan dalam membentuk perilaku yang bertanggung jawab dan menghargai norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.⁷³

⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 46.

⁷³ *Ibid*, hlm. 47-48.

D. Tinjauan Kredit dan Pinjaman Terhadap Bank

Kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit ini biasanya dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilengkapi dengan jaminan yang dapat berupa benda atau bukan benda sebagai pengaman bagi bank. Secara umum, kredit berfungsi sebagai modal untuk mendukung kegiatan usaha atau kebutuhan konsumtif nasabah.⁷⁴

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank sangat beragam, disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik peminjam. Berdasarkan jangka waktu, kredit dapat dibagi menjadi kredit jangka pendek (maksimum satu tahun), jangka menengah (1-3 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 3 tahun). Dari segi kegunaan, kredit dapat berupa kredit investasi untuk pengembangan usaha, kredit modal kerja untuk kebutuhan operasional, maupun kredit konsumtif seperti kredit kendaraan atau rumah. Selain itu, berdasarkan jaminan, kredit terbagi menjadi kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan.⁷⁵

Syarat pemberian kredit oleh bank diatur secara ketat untuk menjaga keamanan dan kelancaran pengembalian. Prinsip dasar yang dikenal adalah 6C, yaitu *Character* (karakter peminjam), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition* (kondisi ekonomi) dan *Control* (pengawasan). Bank juga menerapkan prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*) untuk memastikan identitas dan reputasi peminjam. Proses verifikasi ini penting untuk meminimalisasi risiko kredit macet dan penipuan.⁷⁶

⁷⁴ Arif R. Saputro, Satria Sarumpaet, dan Teguh J. Prasetyo, "Analisa Pengaruh Pertumbuhan Kredit, Jenis Kredit, Tingkat Bunga Pinjaman Bank dan Inflasi terhadap Kredit Bermasalah", *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 1-12.

⁷⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 105-107.

⁷⁶ Made A. Cahyadi dan I Putu G. Diatmika, "Pengaruh Kualitas Layanan, Prosedur Kredit dan Promosi terhadap Keputusan UMKM Melakukan Pinjaman Kredit pada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Kecamatan Buleleng", *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, Vol. 12, No. 3, 2021, hlm. 896-905.

Bank juga mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur pemberian kredit, termasuk kewajiban bank untuk menyalurkan kredit kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari pengembangan ekonomi nasional. Kredit UMKM ini biasanya diberikan dengan persyaratan yang lebih fleksibel namun tetap memperhatikan kelayakan usaha dan kemampuan pengembalian. Pada praktiknya, pinjaman atau kredit yang diberikan bank bersifat timbal balik, di mana bank menyediakan dana dan peminjam berkewajiban mengembalikan pokok beserta bunga sesuai jangka waktu yang disepakati.⁷⁷

Fungsi kredit dalam perbankan sangat strategis karena selain menjadi sumber pendapatan bank melalui bunga, kredit juga berperan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan modal kepada pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan kredit yang sehat menjadi kunci keberhasilan bank dalam menjalankan fungsinya. Pinjaman bank sendiri adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada individu atau perusahaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan modal usaha atau konsumsi. Pinjaman ini memiliki berbagai jenis, mulai dari pinjaman konsumtif seperti kredit kendaraan, rumah, hingga pinjaman produktif untuk modal usaha. Setiap jenis pinjaman memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda sesuai dengan risiko dan tujuan penggunaannya.⁷⁸

Syarat umum dalam pengajuan kredit meliputi kemampuan finansial peminjam, kelengkapan dokumen, serta adanya jaminan yang dapat memberikan keamanan bagi bank. Selain itu, bank juga menilai prospek usaha dan karakter peminjam untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan tepat waktu. Dalam konteks pengelolaan risiko, bank menerapkan sistem analisis kredit yang komprehensif untuk menilai kelayakan peminjam. Proses analisis kredit sangat penting dalam membantu lembaga keuangan, khususnya bank, mengurangi risiko gagal bayar. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi profil risiko peminjam secara menyeluruh, termasuk kemampuan finansial, karakter, serta tujuan penggunaan dana. Bank dapat menentukan apakah calon debitur layak untuk

⁷⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 73-75.

⁷⁸ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 96-99.

diberikan pinjaman dan berapa besaran kredit yang aman untuk disalurkan, sehingga mencegah risiko pemberian pinjaman secara berlebihan yang berpotensi gagal bayar. Selain itu, analisis kredit juga memungkinkan bank untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat risiko melalui berbagai metode, seperti skor kredit yang memeringkat kelayakan peminjam berdasarkan rekam jejak dan riwayat pembayaran sebelumnya.⁷⁹

Bank memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan suku bunga yang dibebankan kepada debitur berdasarkan tingkat risiko yang dimilikinya, sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian akibat kredit macet. Proses analisis risiko yang efektif biasanya melibatkan empat pilar utama dalam manajemen risiko kredit, yaitu: identifikasi risiko, pengukuran dan evaluasi risiko, mitigasi dan pengendalian risiko, serta pemantauan secara berkelanjutan. Setelah risiko diidentifikasi dan dievaluasi, bank dapat menerapkan berbagai strategi mitigasi, seperti pemberlakuan kebijakan kredit yang lebih ketat, diversifikasi portofolio kredit untuk mengurangi konsentrasi risiko, penetapan jaminan yang memadai, serta pemanfaatan teknologi pemantauan dan sistem peringatan dini.⁸⁰

Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga merupakan bagian integral dari analisis kredit yang baik. Melalui pemantauan rutin terhadap perkembangan keuangan dan pola pembayaran debitur, bank dapat mendeteksi dini perubahan profil risiko atau potensi keterlambatan pembayaran. Hal ini memungkinkan bank untuk mengambil tindakan preventif sebelum risiko gagal bayar menjadi masalah serius yang berakibat pada kerugian. Analisis kredit membantu bank mengambil keputusan pemberian pinjaman secara lebih tepat, aman dan efisien. Proses ini tidak hanya menilai kelayakan peminjam secara individual, tetapi juga meningkatkan manajemen portofolio kredit secara keseluruhan, mengurangi risiko kredit macet, serta memperkuat hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah yang kredibel.⁸¹

⁷⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan: Analisis Kredit dan Risiko*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 112-115.

⁸⁰ Mochamad Mardi dan Lailatul Faradila, "Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Bunga Pinjaman terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 79-88.

⁸¹ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 118-120.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai data pendukung dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dan permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁸²

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung seperti melalui hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah memperhatikan dengan seksama suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan,

⁸² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 32.

buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari:

- a. Data sekunder berupa bahan hukum primer, yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada berkaitan dengan upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencatutan identitas nasabah bank.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam mengamati serta memahami permasalahan, seperti literatur hukum, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Menganalisa data diperlukan pendapat narasumber penelitian, oleh karena itu ditentukan narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Negeri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Akademisi Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dilakukan pada studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.
- b. *Coding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban para narasumber menurut jenisnya, klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.
- c. *Sistematis Data*, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit dipengaruhi oleh berbagai faktor berdasarkan perspektif teori kriminologi, khususnya Teori Asosiasi Diferensial, Teori Tegang, dan Teori Kontrol Sosial. Teori Asosiasi Diferensial menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial di lingkungan kerja yang permisif terhadap penyimpangan, sehingga pelanggaran administrasi dan hukum dapat dianggap sebagai praktik yang wajar. Teori Tegang menerangkan bahwa tekanan target kerja, tuntutan ekonomi, dan persaingan bisnis menciptakan ketegangan antara tujuan dan sarana legal, yang mendorong pelaku memilih cara ilegal. Sementara itu, Teori Kontrol Sosial menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, rendahnya kepatuhan terhadap etika profesi, dan tidak efektifnya sistem pengendalian membuka peluang terjadinya kejahatan perbankan.
2. Upaya penanggulangan kejahatan penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan, melainkan harus dilakukan secara terpadu melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, profesional, dan konsisten guna memberikan kepastian hukum serta efek jera bagi pelaku, baik melalui penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi. Sementara itu, upaya non penal menitikberatkan pada pencegahan dengan

memperkuat sistem keamanan dan pengawasan internal perbankan, menerapkan prinsip *know your customer* (KYC) dan *customer due diligence* secara ketat, serta meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat terkait pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Selain itu, edukasi berkelanjutan kepada pegawai bank dan nasabah mengenai risiko kejahatan siber juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Sinergi antara pihak perbankan, aparat penegak hukum, regulator, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif. Melalui pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, upaya penanggulangan kejahatan pencatutan identitas nasabah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan berorientasi pada pencegahan jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, disarankan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank melalui penanganan perkara yang profesional, cepat, transparan, dan akuntabel. Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perlu fokus pada pembuktian digital, mengingat karakter kejahatan ini berbasis teknologi informasi.
2. Bagi aparat penegak hukum, disarankan untuk lebih mengutamakan upaya pencegahan (*non-penal*) dengan berperan aktif dalam sosialisasi hukum dan edukasi masyarakat mengenai bahaya pencatutan identitas serta pentingnya perlindungan data pribadi. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, kampanye literasi digital, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum secara luas. Aparat penegak hukum juga diharapkan mendorong penguatan sistem pengawasan internal perbankan dan penerapan prinsip *know your customer* (KYC) serta *customer due diligence*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011.
- , *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, 2009.
- , *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Ali, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Edrissy, Ibrahim Fikma, Kamilatun dan Putri, Angelina, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023.
- Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara Press, Jakarta, 2017.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Netherlands, 2019.
- Huwitz, Stephen, *Kriminologi*, disadur oleh Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- , *Manajemen Perbankan: Analisis Kredit dan Risiko*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Lopa, Bahruddin dan Yamin, Moh, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Kompas Nusantara, Bandung, 2001.
- Mauluddin, Agus dkk., *Sosiologi Kriminalitas*, Penerbit Widina, Bandung, 2023.

- Muladi dan Nawawi, Arief Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018.
- Muljono, Wahyu, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Nawawi, Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- , *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan*, OJK, Jakarta, 2020.
- Patmawanti, *Kriminologi*, Eureka Media Aksara, Bandung, 2023.
- Patmawati, Besse, *Kriminologi*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2021.
- Pidada, I.B.A., Titahelu, Jhonny A. S., Nainggolan, Alexander A., Sinaga, Lestari V., Hehanussa, Denny J., Sopacua, Maria G. dan Fuady, M. I. N., *Tindak Pidana dalam KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya)*, LaksBang Press, Yogyakarta, 2017.
- Pramono, Agus, Novita, Ita dan Astuti, Sri Ayu, *Kriminologi*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2025.
- Priyana, Puti dan Yuliardi, Andika Dwi, *Kriminologi (Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2022.
- Priyanto, Anang, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2002.
- Ridwan, H.M. dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.
- Sahetapy, J.E., *Kejahatan Kekerasan: Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi: Teori dan Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.

Susanto, I.S., *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

C. Jurnal Ilmiah

Andira, Lidya N., “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sukoharjo”, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 2, 2015.

Aritama, Rizki, “Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 3, 2022.

Cahyadi, Made A. dan Diatmika, I Putu G., “Pengaruh Kualitas Layanan, Prosedur Kredit dan Promosi terhadap Keputusan UMKM Melakukan Pinjaman Kredit pada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Kecamatan Buleleng”, *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, Vol. 12, No. 3, 2021.

- Dacing, Andi Iqbal, Halimah, Besse dan Tenripadang, Andi, “Pengawasan Bawaslu terhadap Pencatutan Sepihak sebagai Pengurus oleh Partai Politik”, *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 2023.
- Ekawati, Dewi, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan”, *UNES Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Febronia, Veronika dan Goo, Emanuele Emanuel Kristian, “Prosedur Pengajuan dan Realisasi Kredit pada KSP Kopdit Hiro Heling Cabang Utama”, *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, Vol. 11, No. 2, 2024.
- Juita, Siti R., Astanti, Diah I. dan Septiandani, Dini, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan *Skimming*”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Kristiani, Maya D., “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 3, 2014.
- Lubis, Muhammad Rizky, Siregar, Guntur Taufik, Nurita, Cut, Harahap Nasution, Vina Febriani dan Lubis, Dedy, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan”, *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Maramis, Remy P., “Penggunaan Data Pribadi dan Identitas Nasabah pada Kejahatan Perbankan”, *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 7, 2019.
- Mardi, Mochamad dan Faradila, Lailatul, “Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Bunga Pinjaman terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional”, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Monica, Dona Raisa dan Maulani, Diah Gustiniati, “Cybersex dan Cyberporn sebagai Delik Kesusilaan”, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.
- Muliadi, Syaiful, “Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan”, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2012.
- Niffari, Heri, “Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Nurisman, Eko dan Tan, Siti, “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM)”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 21, No. 2, 2019.

- Pradipto, Dimas Galih, Maharani, Dian Puspita dan Wibowo, Arief Mulyo, “Analisis Yuridis Ketentuan-Ketentuan Pemrosesan Data Pribadi Berdasarkan Persetujuan pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital”, *RechtJiva*, 2025.
- Ramadhan, “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 6, Vol. 2, 2014.
- Ramiyanto dan Waliadin, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, 2018.
- Rantesalu, Herman, “Penanggulangan Kejahatan Penipuan Belanja Online di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur”, *Janaloka*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Ridlwan, Zainal, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2011.
- Saputro, Arif R., Sarumpaet, Satria dan Prasetyo, Teguh J., “Analisa Pengaruh Pertumbuhan Kredit, Jenis Kredit, Tingkat Bunga Pinjaman Bank dan Inflasi terhadap Kredit Bermasalah”, *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, 2019.
- Saraswati, Putu Sekarwangi, “Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2015.
- Setiawan, Dedi A., “Perkembangan Modus Operandi Kejahatan *Skimming* dalam Pembobolan Mesin ATM Bank sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)”, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16, 2018.
- Silalahi, Petrus R., Daulay, Agus S., Siregar, Tigor S. dan Ridwan, Ahmad, “Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce dalam Mencegah Penipuan Online”, *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, 2022.
- Simamora, Janpatar, “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014.
- Sumadi, Hendra, “Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2015.
- Tarantang, Jumri, Pelu, Imanuel E. A., Akbar, Wahyu, Kurniawan, Rendi dan Wahyuni, Anisa S., “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2023.

Winarni, Luh Nila, “Kebijakan Hukum Pidana Non penal dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23, 2016.

Yuniarti, Sri, “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”, *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, Vol. 1, No. 1, 2019.

D. Sumber Lain

IDN Times Lampung, “Kasus Korupsi oleh Pejabat Bank di Tulang Bawang”, diakses 12 Juli 2025, dari <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/polres-tulang-bawang-ungkap-korupsi-di-bank-lampung-00-rf56x-s77jng>.

IDN Times Lampung, “Kasus Nasabah Bank Menjadi Korban *Skimming* oleh Pegawai Bank”, 20 Jun. 2022, diakses 2 Juli 2025, dari <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/47-nasabah-bank-lampung-jadi-korban-skimming-kerugian-ratusan-juta-00-5h6fh-b11tdg>.

Netizenku.com, “Kasus Kredit Fiktif di Desa Gunung Sari: Pihak BRI Diduga Kuat Terlibat”, 13 Juli 2024, diakses 16 April 2025, dari <https://netizenku.com/pihak-bri-diduga-kuat-terlibat-kasus-kredit-fiktif-gunung-sari/>.

Pinjaman Bank dengan program BRI KECE, <https://www.kodebri.com/pinjaman-bank-bri/pinjaman-bri-kece/>, diakses 16 April 2025.

Pinjaman Bank dengan Program KUPRA, <https://capitalfinancia.co.id/pinjaman/kupra-BRI/>, diakses 11 Maret 2025.

Radar Lampung, “Kasus Pencatutan Identitas oleh Pegawai Bank dalam Pengajuan Kredit”, 20 Des. 2024, diakses 11 Maret 2025, dari <https://radarlampung.disway.id/read/660629/update-laporan-pencatutan-identitas-nasabah-bri-tim-penyelidik-kejari-periksa-47-saksi>

Serikat Siber Indonesia, “Data mengenai Kejahatan Pencatutan Identitas”, diakses 12 Juli 2025, dari <https://www.bing.com>.